

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5207. (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402

SITUS www.dipbn.kemienkeu.go.id

Nomor

S- 11933 /PB/2017

Desember 2017

Sifat

Kilat

Lampiran

Hal

1 (satu) berkas

Penyampaian Hasil Penilaian Implementasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun

2017

Yth. 1. Para Direktur lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan pelaksanaan tugas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2017, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan kinerja pada seluruh unit kerja DJPb, telah dilakukan penilaian secara komprehensif terhadap implementasi langkah-langkah peningkatan tugas pengelolaan kinerja DJPb tahun 2017.
- 2. Penilaian implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb tahun 2017 menerapkan standar penilaian yang lebih tinggi dari tahun 2016, dengan tetap mengadaptasi baseline penilaian tahun 2016, yaitu:
 - a. Pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2017 (60%),
 - b. NKO unit kerja periode tahun 2016 (40%).
- 3. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, diperoleh peringkat penilaian pelaksanaan tugas pengelolaan kinerja tingkat Kantor Pusat dan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan tahun 2017 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana terlampir.
- 4. Hasil penilaian implementasi pengelolaan kinerja tahun 2017 tersebut menjadi capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Pusat DJPb dan Kanwil DJPb, serta Kemenkeu-Three KPPN tahun 2017, yaitu !KU "Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization" dengan target sebesar 79.
- 5. Selanjutnya, dalam rangka kontinuitas implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb tahun 2017, diminta kepada Saudara untuk mengkoordinasikan:
 - a. Penyelesaian pemenuhan action plan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2017.
 - b. Penilaian kinerja akhir tahun 2017, yang terdiri dari pelaporan capaian IKU tahun 2017, penetapan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Nilai Prestasi Kerja Pegawai (NPKP), serta Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

DIREKTUR JENDERAL

JENDERAL PER

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CUANGAN REPUS Direktur Jenderal,

granton nto Harjowiryono 4 95906061983121001

Tembusan:

- 1. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
- 2. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat DJPb

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 662. /PB/2017

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu diberikan penghargaan kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah melakukan langkah-langkah proaktif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- bahwa dalam rangka memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan peringkat penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;